

Strengthening Public Awareness of Halal Certification in Glundengan, Wuluhan, Jember

Penguatan Kesadaran Masyarakat atas Sertifikasi Halal di Wilayah Glundengan Wuluhan Jember

Istikomah, Sofyan Rofi

Universitas Muhammadiyah Jember

Email: Istikomah@unmuhjember.ac.id, sofyan.rofi@unmuhjember.ac.id

Abstrack, *Although the issue of halal certification is no longer new, the fact that such certification is now being taken over by the government from the MUI under the act no. 33 year 2014 makes the issue relatively 'new' to consider. The legal act might have profound impacts and consequences for the community. This is because there are only few products in the market that have been officially certified halal. Although the community can provide control and supervision of any deviations that may occur on the halal certification, they seem to have low level of awareness of this issue. For this reason, there is a need to socialize halal certification to the community. The present article, therefore, will report on the outcome of community service under the title "strengthening community awareness of Halal certification in the area of Glundengan, Wuluhan".*

Key Word: Awareness, Halal Certification

Abstrak, *Persoalan sertifikasi halal memang terbitung tidak lagi baru. Yang menjadikannya baru adalah turut serta pemerintah yang mengambil alih wewenang sertifikasi halal dari MUI dengan mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui regulasi ini persoalan sertifikasi halal telah mempunyai payung hukum sehingga mempunyai implikasi hukum dan konsekuensi hukum atas segala pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan sertifikasi halal. Di sisi lain, masih sangat sedikit produk pangan dari industri mikro dan kecil yang telah memiliki dan mengajukan sertifikasi halal. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat sebagai konsumen terhadap sertifikasi halal. Padahal, pemahaman masyarakat ini akan dapat menjadi control serta pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap sertifikasi halal. Realitas sosial ini sekaligus menggambarkan bahwa sosialisasi akan sertifikasi halal masih sangat minim dilakukan. Padahal, regulasi yang ada telah mengamanahkan bahwa pada tahun ini (yakni tahun 2019) semua produk yang beredar harus telah bersertifikasi halal. Mengingat mendesaknya kebutuhan akan terlaksananya UU tentang Jaminan Produk Halal, maka sosialisasi akan sertifikasi halal terhadap masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan. Berangkat dari realitas social inilah, pengabdian dengan judul "Penguatan Kesadaran Masyarakat Atas Sertifikasi Halal di Wilayah Glundengan Wuluhan" akan dilaksanakan.*

Kata Kunci : Kesadaran, Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Halal merupakan esensi terpenting dalam Islam. Halal menduduki peran vital bagi pemeluknya. Islam memandang bahwa halal merupakan batas penentu diperbolehkannya sesuatu untuk dipergunakan atau dikonsumsi bagi seorang muslim. (Alquran Surat Albaqarah 168-169). Doktrin halal menjadi faktor pendorong utama bagi seorang muslim dalam menentukan langkahnya mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk. Terlebih lagi, pada saat ini persoalan halal melebar pada permasalahan ekonomi, dimana produk halal dinilai sebagai produk dengan kualitas tinggi sehingga mengandung nilai lebih dari sektor ekonomi. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat Halal di dunia (Aziz,2012:1819).

Fakta di atas juga menuntut untuk dilakukan peningkatan kesadaran halal di kalangan masyarakat secara global. Konsep halal telah mengalami pergeseran dari paradigma Agama beralih menjadi paradigma gaya hidup sehat. Terlihat dari banyaknya produsen (baik dari negara mayoritas maupun minoritas muslim) yang berlomba menghadirkan produk halal untuk memenuhi permintaan konsumen. Dinar Standard dan

Thomson Reuters merilis *State of the Global Islamic Economy Report* telah memperkirakan bahwa potensi pasar sektor makanan dan gaya hidup halal global yang berkembang pesat dengan pengeluaran konsumen di angka \$1.62 triliun pada tahun 2012 diperkirakan akan mencapai \$2.47 triliun pada tahun 2018.

Indonesia, dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam telah memberikan perhatian lebih terhadap kehalalan produk yang beredar. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak tahun 1989 Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi dari organisasi Islam terbesar dan netral di Indonesia telah membentuk LPPOM MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan Sertifikasi Halal pada produk yang beredar. Meskipun sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI masih bersifat sukarela (belum bersifat mandatory) dan belum mempunyai dampak hukum bagi para pelanggarnya, peran MUI dalam proses Sertifikasi Halal dinilai mempunyai dampak positif dalam rangka melindungi hak-hak muslim di Indonesia dalam memperoleh dan mengonsumsi segala sesuatu dalam kondisi halal.

Persoalan Sertifikasi Halal memang terhitung tidak lagi baru. Hal yang mendasari persoalan ini menjadi baru karena adanya turut serta pemerintah yang mengambil alih wewenang Sertifikasi Halal dari MUI dengan mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui regulasi ini persoalan Sertifikasi Halal telah mempunyai payung hukum sehingga mempunyai implikasi hukum dan konsekuensi hukum atas segala pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan Sertifikasi Halal. Regulasi ini mengamanahkan bahwa lima tahun sejak diundangkan (yakni tahun 2019) semua produk yang beredar di Indonesia (baik makanan, kosmetik, obat-obatan serta produk farmasi lain) harus telah bersertifikasi halal. Ini tentu PR besar bagi bangsa Indonesia, tidak hanya bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan namun juga bagi seluruh produsen baik besar maupun kecil (UMKM) serta masyarakat sebagai konsumen untuk lebih mengenal terkait persoalan Sertifikasi Halal ini.

Di samping itu, masih sangat minim jumlah produk pangan dari industri mikro dan kecil yang telah memiliki dan mengajukan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh Pengusaha mikro dan kecil hingga saat ini masih kurang peduli terhadap jaminan kehalalan produknya. Pengamat produk halal yang juga mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, menyatakan bahwa hampir semua industri menengah dan besar sudah mendapatkan Sertifikasi Halal, namun kondisi sebaliknya terjadi di kalangan industri kecil. Anton Apriyantono juga menjelaskan bahwa pada dasarnya sertifikat halal hanyalah sebagai pendukung, tetap yang menjadi esensial adalah kehalalan produknya (<http://khadzanah.republika.co.id> Diakses 2 Agustus 2018).

Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat sebagai konsumen terhadap sertifikasi halal. Padahal, pemahaman masyarakat ini akan dapat menjadi kontrol serta pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap Sertifikasi Halal. Realitas sosial ini sekaligus menggambarkan bahwa sosialisasi akan Sertifikasi Halal masih sangat minim dilakukan. Padahal, regulasi yang ada telah mengamanahkan bahwa pada tahun ini (yakni tahun 2019) semua produk yang beredar harus telah bersertifikasi halal.

Mengingat mendesaknya kebutuhan akan terlaksananya UU tentang Jaminan Produk Halal, maka sosialisasi akan Sertifikasi Halal terhadap masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan. Berangkat dari realitas sosial inilah, Pengabdian dengan judul "Penguatan Kesadaran Masyarakat Atas Sertifikas Halal di Wilayah Gludengan Wuluhan" akan dilaksanakan. Adapun pengabdian ini dilaksanakan pada kegiatan pertemuan

(anjangsana) wali murid RA Baitur Rahim. Semua peserta adalah wali murid RA Baitur Rahim dengan tujuan bahwa wali murid merupakan sentral kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam memilih produk-produk yang beredar.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan objeknya yaitu wali murid RA Baitur Rahim. Adapun pelaksanaan pengabdian ini menggunakan tiga tahap metode, yaitu:

1. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan pemberian materi secara intens terkait segala hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran wali murid RA Baitur Rahim terkait Sertifikasi Halal. Penyuluhan dalam rangkaian kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat minimnya pengetahuan wali murid terkait sertifikasi halal.

2. Demonstrasi dan Pelatihan

Pada tahap ini ditampilkan video sebagai bentuk demonstrasi visual kepada wali murid yang memperagakan tata cara dan prosedur pengajuan sertifikat halal, serta cara mengecek kebenaran Sertifikasi Halal melalui situs resmi

3. Diskusi dan Konsultasi

Diskusi dan konsultasi interaktif sangat penting dilakukan dalam proses pelatihan ini. Selain untuk memantapkan kegiatan PKM, interaksi secara langsung melalui diskusi dan konsultasi dapat meningkatkan pemahaman wali murid secara lebih mendalam.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada program pengabdian ini dilakukan dengan cara memberikan *Pre Test* terkait Sertifikasi Halal meliputi pengertian makanan halal, sertifikasi halal, sertifikat halal, prosedur mendapatkan sertifikasi halal, dan lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Sertifikasi Halal sebelum dilakukan pelatihan dan memberikan *Post Test* terkait hal yang sama pada saat *Pre Test* yang dilaksanakan setelah dilakukan pelatihan. Adapun alur dari pelatihan ini secara keseluruhan terlihat dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Alur Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian

Adapun beberapa media yang diperlukan untuk diadakan pelatihan ini diantaranya yaitu materi terkait Sertifikasi Halal dalam bentuk power point, kuisisioner untuk *Pre Test* dan *Post Test* yang jawabannya berupa pilihan ganda, video demonstrasi terkait prosedur pengajuan sertifikat halal, LCD dan Laptop

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum RA Baiturrahim Glundengan

Raudlatul Athfal Baiturrohim Glundengan merupakan salah satu lembaga pendidikan dibawah Yayasan Pondok Pesantren Baiturrohim Al-Burhaniy yang berlokasi di Dusun Tanjungsari RT 014 RW 006 Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. RA ini mulai beroperasi pada tahun 2014, namun ijin operasionalnya baru turun di tahun ke-4 yaitu tahun 2018 pada bulan Agustus lalu. Lembaga ini ikut meramalkan alternatif pilihan tempat belajar bagi masyarakat sekitar, dengan menonjolkan nilai-nilai keislaman bagi anak didik.

Akses jalanpun terhitung sangat mudah dijangkau, dari pasar Balung dapat ditempuh sekitar 15 menit perjalanan sepeda motor, dan 30 menit dari arah Wuluhan. Wali murid dari RA Baiturrohim mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh kasar. Dengan rata-rata penghasilan perhari sebesar Rp 50.000,-. Sedangkan latar belakang pedidikannya mayoritas adalah tamatan Sekolah Dasar (SD).

Salah satu kegiatan rutin dan berkala dalam RA Baitur Rahim adalah home visit (anjongsana makan sehat di rumah setiap siswa). Adapun makanan yang disajikan adalah makanan rumahan yang dimasak sendiri oleh wali murid. Makanan yang disediakan tidak memiliki variasi setiap bulannya, dengan alasan anak-anak tidak menyukai menu lainnya. Berdasarkan buku kegiatan siswa, tercatat menu yang paling sering disajikan adalah mie instan, dengan minuman aneka rasa instan.

Selain sebagai wadah untuk mempererat tali silaturrahim di lingkup internal wali murid, kegiatan ini juga sebagai wadah untuk edukasi bagi para wali murid dalam berbagai bidang. Dari survey sementara yang telah dilakukan oleh tim dosen, hampir 0% wali murid yang mengetahui tentang sertifikasi makanan halal. Hal ini patut menjadi perhatian, karena akan berpengaruh terhadap sikap pengambilan keputusan wali murid terhadap pembelian produk-produk bahkan jajan yang dikonsumsi oleh anak-anaknya yang juga menjadi murid di RA Baitur Rahim mengingat pada saat ini banyak sekali makanan maupun jajan yang tidak berSertifikasi Halaldan mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan serta menurunkan kecerdasan murid.


Melalui agenda home visit (makan sehat) ini, akan dilakukan edukasi terkait sertifikasi halal. Hal ini merupakan sebuah solusi yang sangat efisien untuk ditempuh. Adapun edukasi dan sosialisasi Sertifikasi Halalini dilakukan dengan metode penyuluhan dan demonstrasi melalui media PPT dan gambar-gambar untuk memudahkan para wali murid dalam mendapatkan pemahaman.

Pelaksanaan Kegiatan PKM RA Baiturrohim Glundengan

Pada pengabdian masyarakat ini dilakukan di RA Baiturrahim yang dihadiri oleh 25 wali murid RA Baiturrahim. Sengaja memilih wali murid RA Baiturrahim sebagai objek pengabdian, dikarenakan wali murid RA atau familiar dikenal dengan TK adalah salah satu stake holder terpenting bagi pencetak para generasi bangsa. Wali murid adalah satu-satunya stake holder yang sangat dekat dan dapat memberikan kepastian bagi para generasi tersebut untuk memperoleh makanan serta minuman yang tidak hanya bergizi namun juga baik

dan halal. Oleh karenanya, edukasi serta peningkatan kesadaran pada wali murid akan jaminan produk halal, Sertifikasi Halal sangat penting untuk dilakukan guna mendukung secara penuh gerakan sadar halal dari keluarga.

Kegiatan ini diawali dengan pemberian Pre test terkait Sertifikasi Halal. Pre Test penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman para wali murid akan sertifikasi halal. Setelah memberikan Pre test, kegiatan PKM dilanjutkan dengan memberikan gambaran tentang Sertifikasi Halal, indikasi produk-produk halal yang beredar, serta logo halal. Selanjutnya pemateri memberikan materi dan gambaran terkait dengan Sertifikasi Halal, pada sesi terakhir, para wali murid akan diberikan pos test, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pengetahuan wali murid dibandingkan dengan sebelum mendapatkan pelatihan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar2. Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dijabarkan rincian kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut :

Pembukaan dan Tujuan Pengabdian Masyarakat Yang Diprakarsai Oleh Unmuh Jember.

Pembukaan dan Tujuan Pengabdian Masyarakat yang Diprakarsai Oleh Um Jember. Pengabdian UM Jember 2016-2020. UM Jember akan selalu berkomitmen untuk aktif dalam merespon setiap peluang yang ada dengan tetap mengantisipasi tantangan yang dihadapi. Sebagai *Research University*, maka perlu kiranya Dosen maupun mahasiswa terlibat secara aktif dalam Pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Memberikan Pre Test.

Pre Test sengaja diberikan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman wali murid tentang Sertifikasi Halal. Adapun materi *Pre test* yang diberikan adalah berupa sepuluh pertanyaan pilihan ganda terkait gambaran umum dari Sertifikasi Halal.

Memberikan Materi tentang Sertifikasi Halal dan Label Halal.

Sertifikasi Halal pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikat Halal yang dilanjutkan dengan diperbolehkannya mencantumkan label halal pada produknya. Sertifikat halal sendiri dalam Ketentuan umum Pasal 1 poin 10 UU JPH didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan Label halal dalam poin 11 dinyatakan sebagai sebuah tanda kehalalan suatu produk.

Kedepannya, Sertifikasi Halal akan mendatangkan nilai ekonomis tersendiri bagi produsen. Hal ini dikarenakan produk yang sudah tersertifikasi halal dianggap sebagai produk dengan kualitas terbaik di kelasnya. Pada dimensi agama, adanya Sertifikasi Halal pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam rangka melindungi hak dasar seorang muslim di Indonesia untuk mendapatkan segala sesuatu yang digunakan maupun dikonsumsi dalam kondisi halal.

Memberikan Materi tentang Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, terjadi perubahan besar-besaran terhadap prosedur dan proses pengajuan Sertifikat Halal. Sebelum disahkan, proses pengajuan Sertifikat Halal dilakukan kepada MUI, namun setelah disahkan, proses pengajuan halal beralih ke BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Halal). Peran MUI pada saat ini adalah sebagai Mitra BPJH yang mana oleh BPJH diberi kewenangan untuk Sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan para pelaku usaha yang akan mengajukan Sertifikasi Halal diantaranya yaitu:

- a) Informasi yang disajikan pelaku usaha harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, jujur, dan jelas.
- b) Dalam melakukan proses produksi, pelaku usaha harus memisahkan lokasi, tempat serta alat pembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dengan yang tidak halal.
- c) Pelaku usaha harus mempunyai Penyelia Halal
- d) Melakukan *Update* dan melaporkan segala bentuk perubahan baik perubahan atas komposisi bahan maupun perubahan atas proses produksi.

Pada tahapan pengajuan, ada beberapa langkah yang harus dilalui bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal diantaranya:

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJH.
- b. Dalam mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha harus menyertakan dokumen lengkap yang menerangkan data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan dan dokumen yang berisi tentang proses pengolahan produk.

Memberikan Materi tentang Urgensi Sertifikasi Halal

Ada dua urgensi Sertifikasi Halal, yaitu: (1) Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. (2) Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan

kepuasan konsumen. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur tentang Kehalalan dalam Pasal 58 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Kemudian dikenal ada Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasi dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam

Khususnya terkait dengan halal dan haram, etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi atau olahan bahan yang akan dikonsumsi umat Islam. Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep *Total Quality Management* (TQM) yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem Jaminan Halal harus dipadukan dalam keseluruhan manajemen yang berpijak pada empat konsep dasar, yaitu komitmen yang kuat untuk memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang serta bebas dari penolakan dan penyidikan.

Oleh karena itu maka penting untuk memberikan label halal pada setiap kemasan makanan yang akan diproduksi agar kaum Muslim merasa aman mengkonsumsinya dan terbebas dari dosa. Pemberian label halal pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya.

Untuk mencapai hal tersebut perlu menekankan pada tiga aspek Yaitu Zero Limit, Zero Defect dan Zero Risk. Dengan penekanan pada 3 Zero tersebut tidak boleh ada sedikit pun unsur haram, tidak boleh ada proses yang menimbulkan ketidakhalalan produk dan tidak menimbulkan risiko dengan penerapannya. Oleh karena itu perlu ada komitmen dari seluruh bagian operasional manajemen, mulai dari pengadaan bahan baku sampai distribusi pemasaran.

Sistem jaminan halal dalam penerapannya harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual halal yang meliputi lima aspek, yaitu: (1) Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (halal policy), (2) Panduan halal (halal guidelines), (3) Sistem organisasi halal, (4) Uraian titik kendali kritis keharaman produk, dan (5) Sistem audit halal internal.

Manual halal harus dibuat secara terperinci disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Manual halal merupakan sistem yang mengikat seluruh elemen perusahaan. Dengan demikian harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan. Secara teknis, manual halal harus dijabarkan dalam bentuk prosedur pelaksanaan baku (Standard Operating Procedure/SOP) untuk tiap bidang yang terlibat dalam produksi halal.

Memberikan Post Test

Post Test diberikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman wali murid terhadap materi dan pelatihanyang telah diberikan. Adapun Post Test diberikan dalam bentuk lima belas pertanyaan pilihan ganda terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal, ciri-ciri produk halal, dan urgensi Sertifikasi serta Labelisasi Halal.

KESIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk nyata pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak muslim di Indonesia dalam memperoleh segala sesuatu dalam kondisi halal. Upaya ini tentu harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Sosialisasi atas Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal ini sangat penting untuk dilakukan. Dari sosialisasi ini masyarakat akan memahami pentingnya Sertifikasi Halal sehingga akan lebih selektif dalam memilih dan memilah produk yang beredar masyarakat, sebaliknya jika terjadi penyelewengan-penyelewengan atas produk yang beredar, masyarakat dengan sigap dapat melaporkan kepada Pemerintah.

SARAN

Dalam meningkatkan kesadaran halal di lingkungan masyarakat, khususnya bagi keluarga. Maka upaya memberikan pemahaman dan informasi akan terus dilaksanakan. Sebagaimana makanan halal tentu akan memberikan keberkahan bagi konsumen khususnya masyarakat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Y. Abdul & Vui, C. N. (2012). *The role of Halal awareness and Halal certification in influencing non-Muslim's purchasing intention*. Paper presented at 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding, 1819-1830.

Ali, Muchtar. 2016. Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggungjawab Produk Atas Produsen Industri Halal. Jurnal Ahkam Volume 16 No 2

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2015. Prosedur Sertifikasi Halal. Diakses dari laman resmi www.halalmui.org.

[http: //khadzanah.republika. co.id](http://khadzanah.republika.co.id)